

**MEKANISME PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK
TABUNGAN BTN EMAS IB DI BTN SYARIAH KCPS MAJAPAHIT**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya
Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Oleh :

Kinanti Aldi Alifah

1705015046

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

DEKLARASI

Dengan rasa penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini ditulis tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkannya. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisikan pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terhadap dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2020

Deklarator,



Kinanti Aldi Alifah

NIM 170505046



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi.walisongo.ac.id - Email: febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Kinanti Aldi Alifah
NIM : 1705015046
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : **Mekanisme Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk
Tabungan BTN Emas IB Di BTN Syariah KCPS Majapahit
Semarang**

Telah dimonagasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/cukup/baik pada tanggal : 2 Juli 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang
Perbankan Syariah.

Semarang, 2 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/ Penguji


Drs. H. Wahab .M.M.
M.Ag.

NIP. 196909082000031001




Sekretaris Sidang/ Penguji


Dr. H. A. Furqon,

NIP. 1975112182005011002

Penguji Utama I



Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A

NIP. 195902151985031005

Penguji Utama II



Drs. Saekhu, M.H.

NIP. 196901201994031004

Pembimbing



Dr. H. A. Furqon, M.Ag.

NIP. 1975112182005011002

Dr. H. Ahmad Furqon , Lc., M.A

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n. Kinanti Aldi Alifah

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah, saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Kinanti Aldi Alifah

NIM : 1705015046

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : Mekanisme Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk

Tabungan BTN Emas iB di BTN Syariah KCPS Majapahit Semarang.

Dengan ini saya memohon kiranya Tugas Akhir tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap maklum adanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. H. Ahmad Furqon , Lc., M.A

NIP : 197512182005011002

Persembahan

Tugas akhir saya yang mengangkat judul “Mekanisme Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan BTN Emas iB DI BTN Syariah KCPS Majapahit Semarang” saya dedikasikan kepada orang tua saya yang bernama R. Andi Budiarto dan Ibu Al tersayang, harta saya yang paling berharga. Terimakasih atas doa-doa yang selalu terbaik untuk anak-anaknya, sudah menjadi orang tua yang hebat untuk saya, terima kasih sudah mengajarkan kepada saya apa itu kehidupan dan harus berdiri di kaki sendiri. sudah menjadi orang tua yang selalu menyemangati, mensupport anak-anaknya ketika dalam suatu kesulitan. Terimakasih banyak karena sudah membiayai kuliah saya dan memenuhi kebutuhan saya. Karena kedua Orang Tua saya bisa sampai di titik ini, terimakasih banyak atas semua yang diberikan kepada saya. Terimakasih juga untuk teman-teman D3 Perbankan Syariah dan untuk para Dosen FEBI UIN Walisongo Semarang yang sudah sangat berjasa untuk saya selama ini.

Motto

”Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu..” (HR. Muslim)

Abstrak

Dengan perkembangan perbankan saat ini, mendorong bank untuk mengoptimalkan produk- produknya agar tidak tertinggal dengan bank lain. Salah satunya adalah Bank BTN Syariah yang menyediakan produk tabungan emas, tabungan emas adalah layanan pembelian emas dengan fasilitas titipan yang memberi kemudahan masyarakat untuk investasi emas. Dalam operasional tabungan emas menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sebagai akad kerja sama dalam kegiatan menabung ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan BTN Emas IB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme akad *mudhrabah mutlaqah* pada Tabungan BTN Emas IB.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer, data sekunder dan pengumpulan data meliputi wawancara dengan karyawan pihak Bank BTN Syariah Majapahit Semarang khususnya bagian Customer Service yang mengetahui bagaimana operasional tabungan emas secara keseluruhan di BTN Syariah Majapahit.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa peran perasional mudhrabah yang terjadi dalam transaksi kerja sama pada produk Tabungan BTN Emas iB telah sesuai dengan syarat *mudharabah mutlaqah* hal itu ditunjukkan dengan adanya *shahibul maal* yaitu nasabah, dan adanya *mudhrib* yaitu pihak bank. Serta adanya akad perjanjian nisbah yaitu sebesar 25 % untuk shahibul maal dan 75 % untuk mudharib.

Kata kunci : Tabungan Emas, Mudharabah Mutlaqah, Wakalah

KATA PENGANTAR

Asssalamu'alaikum Wr. Wb.

Pujisyukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan keiklasan Allah SWT, jadi penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab untuk membuat tugas akhir ini.

Setelah melalui banyak tahap pembelajaran dan pengorbanan pikira, tenaga dan waktu akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir yang mengangkat judul “**Mekanisme Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan BTN Emas IB Di BTN Syariah KCPS Majapahit Semarang**”. Tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi kriteria syarat kelulusan Program studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Dan saya mau mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof.Dr Imam Tufiq M. A g. sebagai Rektor UIN Walisongo.
2. Dr. H. Muhammad Saifulah M .A g. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. A. Turmudi sebagai Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon M.Ag. sebagai Dosen pembimbing yang bersedia membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen telah memberikan banyak pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini .
6. Pak Yulianto Tri Prasetyo dan mbak Luna Puspita Ratri dan seluruh staff Bank BTN Syariah KCPS Majapahit yang telah memberikan izin dan membantu saya memberikan sedikit informasi dalam penelitian saya.
7. Keluarga besar saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
8. Semua sahabatku kelas D3 Perbankan Syariah B angkatan 2017 dan sahabat saya lainnya yang selalu memberikan saya semangat dan motivasi untuk bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dan bisa lulus bersama.

Semoga Allah SWT melimpahkan berkah serta barokah bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Khir ini masih banyak kekurangan danjauh dari kesempurnaan, penggarang mengharapkan Tugas Ahir ini akan berguna bagi kita semua.

DAFTAR ISI

Deklarasi	II
Surat Pengesahan	III
Pesetujuan Pembimbing.....	V
Persembahan	VI
Halaman Motto	VII
Abstrak.....	VIII
Kata Pengantar	IX
Daftar Isi	X

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan & Manfaat Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Metodologi Penelitian	6
F. Lokasi dan Waktu Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	8

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Investasi Emas	9
1. Pengertian Investasi	9
2. Landasan Hukum Investasi Emas	9
3. Batasan dan ketentuan Investasi Emas	11
4. Keunggulan Investasi Emas	11
5. Manfaat Investasi Emas	12
6. Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas	13
B. Mudhrabah	13

1. Pengertian Mudhrabah	13
2. Dasar Hukum Mudhrabah.....	14
3. Syarat Rukun Mudhrabah	20
4. Macam-macam Jenis Mudhrabah	21
5. Mekanisme pembiayaan Mudhrabah	24
6. Manfaat Mudhrabah.....	25
7. Aplikasi Mudhrabah Dalam Perbankan	26
C. Wakalah	26
1. Pengertian Wakalah	26
2. Wakalah Menurut Pandangan Ulama	27
3. Dasar Hukum Berakhirnya Akad Wakalah.....	28
4. Syarat Rukun Berakhirnya Akad Wakalah	31
5. Berakhirnya Akad Wakalah	32
6. Macam-macam Jenis Berakhirnya Akad Wakalah	33
7. Penerapan Wakalah Dalam Perbankan	34

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank BTN Syariah KCS Semarang	36
B. Landasan Hukum	38
C. Visi & Misi	39
D. 5 Nilai Dasar Dan 10 Budaya Kerja	39
E. Gambar dan Arti Lambang	40
F. Struktur Organisasi	41
G. Produk dan Layanan Fasilitas Produk.....	43
H. Fasilitas Produk	47

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Produk Tabungan Emas di BTN Syariah KCPS Majapahit Semarang	49
B. Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Emas	56

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan	58
Saran	59
Penutup	60
Daftar Pustaka	61
Lampiran	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah atau sering dikatakan perbankan Islam, sebab pelaksanaan dalam kegiatannya berdasarkan hukum Islam atau Syariat. Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan berdasarkan bagi hasil. Secara internasional, perkembangan perbankan pertama kali diprakarsai oleh Mesir dengan terbentuknya Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Pada perkembangannya beberapa negara mulai mendirikan Bank Islam seperti Pakistan, Iran, Sudan, Malaysia hingga Indonesia pun berusaha mendirikan Bank Islam.¹ Bank Muamalat adalah perintis bank syariah di Indonesia yaitu pada tahun 1991. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha muslim dan juga pemerintah adalah pihak yang mendirikan bank Muamalat.

Awal mula perluasan sistem perbankan syaria'ah di Indonesia, sudah mengalami kemajuan pada berbagai aspek yaitu aspek kelembagaan, peningkatan prasarana, prangkat regulasi, sistem keamanan, dan awareness maupun literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Karena itu, munculah berbagai bank syariah di Indonesia salah satunya bank BTN Syariah. Pada tanggal 14 Februari 2005 bank BTN Syariah berdiri melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Memuaskan kebutuhan bank untuk memfasilitasi layanan jasa keuangan syaria'ah, menyokong tercapainya target keuntungan yang didapat bank pada saat melakukan suatu usaha, memperketat keamanan bank untuk mencegah perbedaan tempat usaha, mendukung stabilitas kepuasan kepentingan seluruh nasabah serta karyawan adalah tujuan dari Bank BTN. BTN Syaria'ah membuka beberapa outlet kantor cabang di Indonesia, salah satunya adalah BTN Syariah KC Semarang pada tanggal 8 April 2008.²

Persaingan didunia perbankan dewasa ini sangat ketat, dengan munculnya lembaga-lembaga yang mendirikan bank sariah sebab sistem syariah sangat disukai para

¹ <https://www.ojk.go.id>

² Profile BTN Syariah

nasabah. Dengan membuat produk baru yang dapat mencukupi kebutuhan nasabah supaya merasa nyaman dan puas adalah kiat dari Bank BTN Agar nasabah tidak beralih ke bank lainnya. Dan dengan adanya kompetisi yang kuat dalam pertumbuhan perbankan syariah yang cepat ini, sehingga nasabah beramai-ramai ingin mengimpun dananya kebank syariah karena percaya bahwa bank syariah aman dan halal.

Dalam melakukan pengimpunan dananya bank syariah memiliki perbedaan dengan bank umum lainnya. Bank syariah mempunyai ciri tersendiri yaitu memiliki akad-akad dalam pengimpunan maupun penyaluran dana seperti akad *murabahah, salam, isthisna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah*. Bank BTN Syariah sendiri mempunyai dalam penerapannya baik dalam produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana memiliki akad yang berbeda-beda. Contoh akad yang digunakan pada pengimpunan dana adalah akad mudharabah yaitu pada produk tabungan BTN Emas iB. Tabungan BTN emas iB adalah produk inovasi dari Bank BTN Syariah demi mencukupi kebutuhan nasabah dalam melakukan investasi emas yang memiliki keuntungan.

Mudharabah dapat disebut dengan qiraadh yang bermakna memotong. Karna shahibul maal meemotong atau mengurangi sepenggal hartanya untuk didagangkan agar mendapat sepenggal laba menurut Fiqhus Sunnah.³ Mudharabah juga dapat bermakna suatu akad yang mencakup penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungan yang diperoleh dibagi mereka berdua sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'i.

Pada penerapannya Mudharabah ialah kontrak perjanjian kerja sama antar pihak shahibul mal pemberi dana awal, dengan pihak mudhrib Tetapi penerapannya, akad mudharabah digunakan sebagai akad penghimpunan dana yaitu pada prodak Tabungan BTN Emas IB di Bank BTN Syariah Majapahit. Dengan adanya hal itu maka, penggarang terdorong untuk mengulas penerapan penghimpunan dana yaitu penggunaan perjanjian kerja sama mudharabah yang dilaksanakan oleh bank BTN Syariah, oleh sebab itu, penulis mengangkat judul “Mekanisme Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan BTN Emas IB Di BTN Syariah KCPS Majapahit”

³ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jilid 3, Riyad: Daarul Muayyad, 1997, h. 220

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, permasalahan pokok yang menjadi pembahasan dalam Tugas akhir ini adalah : Bagaimana penerapan akad mudharabah muthlaqah pada Tabungan Emas di BTN Syariah KCPS Majapahit ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan Proposal Tugas Akhir

Penulisan proposal tugas akhir bertujuan untuk memahami dan mengetahui tentang bagaimana penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan Emas BTN IB di BTN Syariah KCPS Majapahit

2. Manfaat Penulisan Proposal Tugas Akhir

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu mengenai mekanisme akad tabungan emas pada produk Tabungan Emas BTN IB di BTN Syariah KCPS Majapahit. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan serta menjadi referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian serupa mengenai tabungan emas.

b. Secara Praktis

1. Bagi UIN Walisongo Semarang

Karangan ini digunakan sebagai pedoman mengenai Tabungan BTN Emas IB bagi mahasiswa dan dosen serta masyarakat dilingkup UIN Walisongo.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menyampaikan dan memperluas ilmu yang didapat pada saat perkuliahan dan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dalam Tabungan BTN Emas IB di BTN Syariah KCPS Majapahit Semarang.

3. Bagi Perusahaan atau Instansi

Melalui terciptanya penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan saran dan pendapat kepada BTN Syariah KCPS Majapahit Semarang khususnya pada produk tabungan emas.

4. Bagi Pembaca

Laporan ini bermanfaat untuk menambah penjelasan mengenai tabungan emas. Ilmu pengetahuan dan referensi untuk diambil manfaatnya mengenai Tabungan Emas BTN IB di BTN Syariah Majapahit.

D. Kajian Pustaka

Pada penulisan ini memakai beberapa refesensi yang telah dilakukan dan berhubungan perjanjian kerja sama mudharabah pada Tabungan Emas sebagai referensi mengerjakan tugas, adapun referensi penelitian yaitu :

1. Alfa Himawati dengan judul “ Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai syarat pemberian pembiayaan untuk modal usaha dengan akad mudharabah yang berupa syarat administrasi dan persyaratan tetap. Pembayaran angsuran dengan menggunakan sistem jatuh tempo yang dapat diangsur setiap hari maupun setiap bulan atau dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo. Pembiayaan ini sudah sesuai dengan teori dibuku maupun fatwa-fatwa MUI.⁴
2. Listika Martha Dewi dengan judul “ Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Produk Tabungan emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah di Pegadaian Syariah”. Pada penelitian ini dikatakan murabahah ketika nasabah membeli emas dan akad wadiah ketika dana nasabah sudah dalam rekening. Serta akad isthisna ketika dalam proses pembelian emas hanya dibuktikan nota pembelian saja.⁵

⁴ Alfa Himawati.2015. *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang* [Tugas Akhir]. Semarang : UIN Walisongo Semarang.

⁵ Listika Martha Dewi. 2018. “ *Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah di Pegadaian Syariah*” [skripsi]. Lampung : UIN Raden Intan Lampung.

3. Inayatun Nisa dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cemerlang Weleri Kendal). Pada penelitian ini berisi tentang pelaksanaan produk sektor pertanian yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 karena ada beberapa aspek yang belum sesuai yaitu modal, keuntungan dan akad. ⁶
4. Taufiqul Hulam dengan judul “ Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah”. Pada penelitian ini berisi tentang mudharabah adalah transaksi yang diberi kebebasan tidak mutlak. Tetapi Islam memberikan batasan bagi manusia dalam bertransaksi yaitu tauhid, bermuamalat seperti keadilan, keseimbangan, menghindari mudharat dan mengedepankan maslahat serta menghindari memakan harta sesamanya. ⁷
5. Ulis Sa’adah dengan judul “ Penerapan Akad Mudharabah Pada Simpanan Deposito Mudharabah di BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Binama Semarang. Pada penelitian ini berisi tentang manajemen yang dilakukan BPRS PNM Binama Semarang, dalam produk dana simpanan yaitu deposito mudharabah yang menerapkan akad mudharabah muthlaqah. Dalam akad ini pemilik dana memasrahkan kepada pengelola untuk menggunakan dana dalam usahanya. ⁸

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Pengarang melakukan riset menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan matematik, statistik melainkan menggunakan penekanan ilmiah / penelitian. Metod kualitatif ini memiliki ciri data penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menerapkan analisis.

⁶Inayatun Bisa. 2016. “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian” [skripsi]. Semarang : UIN Walisongo Semarang.

⁷ Taufiqul Hulam.2010. “ *Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah*”. <https://jurnal.ugm.ac.id>

⁸ Ulis Sa’adah.2014. “ Penerapan Akad Mudharabah Pada Simpanan Deposito Mudharabah di BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Binama Semarang.[Tugas Akhir]. Semarang : UIN Walisongo Semarang

2. Sumber Data

Pada menyusun Tugas Akhir ini, penulis menggunakan 2 jenis sumber data diantaranya yaitu :

a. Data Primer

Data primer ialah data diambil berdasarkan sumber pertama / sumber asli yang sudah tidak diragukan keaslian datanya. Data ini hanya akan didapat melalui narasumber yaitu seorang responden. Responden disini ialah sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data. Karena data ini tidak tersedia dalam bentuk kompilasi maupun bentuk file.⁹

Sumber data primer yang dimaksud adalah informasi yang diperoleh dari pihak BTN Syariah Majapahit baik dari pihak Sub Branch Manajer maupun para karyawan. Adapun data yang diperoleh penulis meliputi data mengenai pembukaan tabungan, penutupan rekening, akad yang terdapat dalam tabungan, khususnya tabungan emas, struktur organisasi perusahaan.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder ialah sumber data yang memperoleh informasi bukan pada pihak pertama melainkan pada data yang sudah disebarluaskan. Data sekunder ini perlu diuji lagi keasliannya. Contoh data sekunder yaitu internet yang didalamnya banyak sekali data-data yang dapat diperoleh.¹⁰

Data sekunder yang diperoleh yaitu buku, jurnal dan referensi yang berkaitan dengan judul penulisan. Adapun data yang didapat penulis adalah profil produk – produk tabungan investasi di BTN Syariah.

3. Metode pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang dikumpulkan melalui beberapa metode yaitu :

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

⁹ Umi Narimawari.2008.*Teknik-teknik Analisis Multivariant Untuk Riset Ekonomi*. Aceh : Graha Ilmu Aceh hal. 98

¹⁰ Uma Sekaran, 2011 *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Aceh: Salemba Empat.

suatu topik tertentu.¹¹ Proses memperoleh informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan yang langsung dijawab seperti sedang berdialog disebut wawancara. Komunikasi langsung antara penyidik dengan subyek (responden) diperlukan dalam teknik wawancara¹². Tujuan dari metode pengumpulan data wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari responden atau subjek. Wawancara secara langsung maupun tulisan dalam media elektronik metode yang digunakan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur yang sudah disiapkan. Penulis mendapat data dari Customer Service BTN Syariah sebagai responden.

b. Metode Dokumentasi

Catatan masa lalu merupakan Dokumen. Dokumen dapat berwujud tulisan, gambar, karya. Tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seorang adalah contoh dari bentuk dokumen. Catatan harian seseorang, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan adalah dokumen yang berbentuk tulisan¹³. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa adalah contoh dari dokumen yang berbentuk gambar. Karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film adalah dokumen yang berbentuk karya. Metode dokumentasi ini adalah penyempurnaan dari metode wawancara pada penelitian kualitatif. Metode observasi yang digunakan penulis yaitu mencari dokumen yang berhubungan pada riset ini dapat berbentuk salinan dokumen serta berkas harian operasional BTN Syariah Majapahit.

F. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Tempat atau objek diselenggarakannya riset. Riset ini dilakukan di BTN Syariah KCPS Majapahit Semarang yang beralamatkan di Jalan Bridgen Sudiarto No 324B Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

¹¹ Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta hal. 231

¹² M Burhan Bungin dalam skripsi Ahsani Taqwiim 2017, hal.29

¹³ Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan guna mempermudah penulisan Tugas Akhir dan agar mendapatkan bayangan mengenai penulisan Tugas Akhir dengan baik, benar dan sesuai. Pada dasarnya ada 5 bab dalam penulisan Tugas Akhir yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian satu penulis akan membahas latar belakang , rumusan masalah , tujuan penelitian, manfaat penelitian , metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bagian dua, penulis akan memaparkan tentang tabungan emas, mudharabah dan wakalah.

3. BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bagian tiga, penulis akan menjelaskan mengenai sejarah singkat BTN Syariah, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas serta produk - produk yang ada di BTN Syariah.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian empat, berisi tentang mekanisme produk Tabungan Emas di BTN Syariah KCPS Majapahit Semarang. Serta penerapan akad mudharabah dalam tabungan investasi yaitu tabungan emas BTN IB di BTN Syariah Majapahit Semarang.

5. BAB V PENUTUP

Pada bagian lima menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian serta saaran yang membangun untuk BTN Syariah maupun penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. INVESTASI EMAS

1. Pengertian Investasi

- a. Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dalam tujuan memperoleh keuntungan menurut KBBI
- b. Penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu asset (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang adalah pengertian investasi menurut Martono dan Agus Martjito investasi adalah.¹⁴
- c. Sebuah keterkaitan antara sumber-sumber yang dalam suatu periode dengan masa yang panjang untuk mendapatkan hasil keuntungan dimasa yang selanjutnya adalah pengertian investasi menurut pemikiran dari Mulyadi.¹⁵
- d. Bagi Haming dan Basmalah investasi merupakan pengeluaran sekarang yang kemudian digunakan untuk berbagai jenis aset lain seperti tanah, kendaraan bermotor, rumah dan lain-lainnya. Aset-aset inilah yang nantinya dapat digunakan untuk mencapai tujuan dalam memperoleh pendapatan yang lebih besar pada masa depan.¹⁶

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan investasi adalah penggunaan dana saat ini, untuk pendapatan dimasa depan dengan hasil yang besar.

2. Landasan Hukum Investasi Emas¹⁷

a. Al Quran

QS. Al- Baqarah [2] : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا

¹⁴ Dr. D. Agus Harjito Msi Drs. Martono SU. *Manajemen Keuangan* .Yogyakarta : Ekonisia.2010

¹⁵ Mulyadi. *Sistem Akuntansi Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat. 2001.

¹⁶ www.modalrakyat.id

¹⁷ [Htps://dsnmui.or.id](https://dsnmui.or.id)

Artinya : “ Orang- orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lali terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

b. Al Hadis

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri :

Rasulullah s.a.w. bersabda “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)” (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tarmizi, Nasa'i dan Ibn Majah, dengan teks muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w bersabda:

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekendakmu jika dilakukan tunai.”

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

Pertama :Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua :Batasan dan Ketentuan

- i. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- ii. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- iii. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga :Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Batasan Dan Ketentuan Investasi Emas

- a. Dalam perjanjian telah ditetapkan harga jual (*tsaman*) dan harga itu tidak boleh mengalami perubahan seperti meningkatnya harga jual pada saat jangka waktu perjanjian baik itu tepat waktu maupun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo
- b. Emas yang dibeli tidak cash atau tidak tunai tidak dapat dijadikan jaminan
- c. Emas haram untuk diperdagangkan atau digunakan sebagai objek pada perjanjian lain yang dapat menimbulkan berpindahnya pemilik apabila emas tersebut masih digunakan untuk jaminan.

4. Keunggulan Investasi Emas

Logam mulia yang paling banyak digandrungi masyarakat adalah emas. Emas dapat dijadikan koleksi dan juga perhiasan tetapi memiliki nilai investasi jangka panjang. Ada beberapa keunggulan dalam berinvestasi emas

a. Keamanan (Security)

Uang akan menghilang perlahan oleh biaya administrasi, biaya pajak, bunga, tingkat suku bunga renda, biaya lain- lain dan terbatas jaminan pemerintah. Pada investasi emas ini tidak ada biaya tambahan seperti pada investasi yang masih dibebankan biaya broker dan biaya administrasi.

b. Perlindungan (Protection)

Perlindungan yang dimaksud adalah terlindung terhadap kondisi keuangan dunia seperti inflasi, dan deflasi. Tidak seperti mata uang yang nilainya melemah setiap bertambahnya nilai kurs dollar yang mengakibatkan melemahnya nilai mata uang. Emas ini nilainya tetap setabil mengikuti waktu karena harga mengikuti harga minyak bumi.

c. Mudah dicairkan (Likuiditas Tinggi)

Investasi emas adalah salah satu investasi yang mudah dicairkan yaitu dengan waktu beberapa jam saja. Karena permintaan dan pembeli emas sangat banyak, sehingga hampir disetiap wilayah pasti terdapat toko emas yang menyediakan layanan jual maupun membeli emas. Pada investasi jenis lain memerlukan waktu lama apabila ingin dicairkan dengan bentuk uang karena pembeli dan permintaannya terbatas, dan adanya penyusutan nilai yang dikenakan karena adanya faktor lain seperti biasa administrasi, pajak, inflasi dll

d. Menguntungkan (Profitable)

Harga emas yang kian hari kian meningkat maka emas sangatlah tepat untuk dijadikan simpanan dalam jangka panjang. Sangat cocok digunakan untuk tabungan masa depan.

e. Beresiko Rendah (Low Risk)

Dalam investasi emas tidak terdapat penyusutan harga, dan hanya ada biaya untuk tempat penyimpanan emas yang dimiliki. Harga emas dalam jangka waktu dekat relatif terus meningkat. Dalam berinvestasi emas hanya memiliki kemungkinan kecil resiko yaitu hilangnya emas tersebut apabila penyimpanan kurang aman atau terjadi pencurian. Namun hal ini sangat jarang terjadi.

5. Manfaat Investasi Emas

a. Tingkat Likuiditas

Emas ini tergolong barang investasi yang sangat likuid, para investor emas dapat dengan mudah menjual emas yang dimiliki menjadi uang tunai dimana saja dalam waktu singkat. Karena hampir disetiap wilayah terdapat toko emas yang mau membeli emas yang anda jual dengan cepat, prosesnya hanya memakan waktu kurang dari satu jam.

b. Nilai Emas di Masa Depan

Logam mulia yang mempertahankan nilainya dari waktu ke waktu adalah emas. Harga emas yang kian hari kian meningkat. Oleh karena itu, apabila kita menjadikan emas sebagai simpanan untuk masa depan sangat lah cocok.

c. Aset Untuk Melindungi Kekayaan

Apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi dunia, seperti krisis ekonomi, harga emas akan relatif terjaga. Dan yang paling menguntungkan adalah harga emas akan meningkat apabila negara mengalami inflasi, berbeda dengan nilai mata uang yang akan menurun jika terjadi inflasi.

6. Faktor Yang Mempengaruhi Harga Emas

a. Suku Bunga Serifikat Bank Indonesia

Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila suku bunga SBI mengalami penurunan, hal ini berdampak baik bagi pengusaha yang memiliki pinjaman, karena bunga dari pinjamannya akan mengalami penurunan pula. SBI ini dipengaruhi juga oleh lemahnya mata uang rupiah, maka negara akan mengalami inflasi. Inflasi inilah yang akan menyebabkan turunnya suku bunga SBI

b. Inflasi

Apabila terjadi inflasi di suatu negara, maka perekonomian negara akan mengalami penurunan sedangkan nilai emas akan semakin melonjak naik.

c. Harga Minyak Dunia

Dalam pengolahan butiran emas menjadi emas batangan, maupun perhiasan tidak bisa dipisahkan dengan BBM karena seluruh aktivitasnya menggunakan BBM. Maka harga minyak bumi sangat mempengaruhi harga emas.

d. Kurs Dollar

Harga emas ini ditetapkan dengan USD /trouyounce yang kemudian akan dikonversikan kedalam satuan rupiah / dollar. Sehingga perubahan nilai kurs dollar akan berdampak pada harga emas.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Akad kerja sama *mudharabah* dapat pula diartikan “*Qirad*” menurut ulama Fiqih.¹⁸ Mudharabah bisa dikatakan “*Qirad*” berarti memotong karna shahibul maal mengurangi sepenggal dananya untuk didagangkan dan mendapatkan laba seperti yang dikemukakan dalam Fiqhus Sunnah .¹⁹ Mudharabah berassal dari kata dharab, yang memiliki makna memukul / berjalan. Memukul / berjalan pada konteks yang dimaksud adalah ketika seseorang memukulkan kaki dalam menjalankan suatu pekerjaan.

Jadi perjanjian kerja sama usaha antar pihak shahibul mal menmbri seluruh dana awal usaha, dengan pihak yang mengelola usaha disebut mudhrib.²⁰

Sedangkan pengertian mudharabah menurut para ahli sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafi

Perjanjian dengan hukum dimana keuntungan yang diperoleh dengan mata uang tunai yang disepakati diserahkan pada mudharib dengan pendapatan dari memperoleh keuntungan yang telah dibagi dari jumlahnya yang telah diketahui disebut Mudhrabah.

b. Mazhab Syafi'i

Menyerahkan sejumlah modal yang berisi tentang pemberian modaal untuk pihak lain untuk tujuan usaha dan antara mereka berdua akan membagi keuntungannya disebut mudhrabah.

c. Mazhab Hambali

Sejumlah modal yang telah diketahui secara jelas jumlahnya dan maksud tujuannya kepada orang yang mengusahakannya dengan keuntungan yang akan dibagi.²¹

2. Dasar Hukum Mudharabah

a. Al- Quran

1) Firman Allah QS Al- Muzzamil ayat 20

¹⁸ Abdullah Rahman Al Jaziri, Kitab Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah. Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al 'Ilmiah, h. 34

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jilid 3, Riyad: Daarul Muayyad, 1997, h. 220

²⁰ Syari'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani perss, 2001, h. 95

²¹ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press,2004, h.37

﴿۝۱۰﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
 وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ
 نَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن
 سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
 مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
 مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
 أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
 (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau
 sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang
 bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah
 mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas
 waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu
 bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa
 akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang
 berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang
 yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah
 (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan
 berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa
 saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh
 (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling
 besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya
 Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2) Firman Allah QS Al – Jumu’ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

3) Firman Allah QS Al Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ
لَمِن الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”

b. Al- Hadist

- 1) وَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا لَا يَسْأَلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبْرُطْبَةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرَطَهُ رِصْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُجِيزَ

Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola) agar tidak mengarungi Islam dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika pernyataan itu dilanggar maka mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan Ibnu Abbas didengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya (H.R. Thabrani)

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

- 2) Shuhaib r.a berkata : Rasullulah bersabda “ ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mudharabah, menampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah).²²
- c. Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudhrabah (qiradh)
 - 1) Pertama : ketentuan pembiayaan
 - i. Pembiayaan mudhrabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepda pihak lain untuk suatu usaha produktif
 - ii. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha
 - iii. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).²³
 - iv. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan prinsip syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.
 - v. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas bentuk tunai bukan piutang.
 - vi. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah , kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, menyalahi perjanjian.

²² Ibid h.96

²³ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* , Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 250-251

- vii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atas pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - viii. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - ix. Biaya operasional dibebankan oleh mudharib.
 - x. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan²⁴
- 2) Kedua : rukun dan syarat pembiayaan
- i. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum
 - ii. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saatv kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - iii. Modal ialah sejumlah uang dan atau asset diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai waktu akad

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* , Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 251

- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad²⁵.
- iv. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dan menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- v. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melaksanakan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.²⁶

²⁵ Ibid h. . 251 – 252

²⁶ Ibid h. 252

3) Ketiga : beberapa ketentuan hukum pembiayaan

- i. Mudharabah boleh dibatasi pada tertentu.
- ii. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum terjadi.
- iii. Pada dasarnya , dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- iv. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui mujsyawarah.²⁷

3. Syarat Rukun Mudharabah

1. Syarat Mudharabah

- a. Pelaku dalam akad mudharabah ini haruslah orang yang sehat jasmani rohani dan sudah dewasa
- b. Modall (*ra's al mal*) harus jelas jumlahnya, diserahkan seluruhnya kepada pengusaha yang dapat berupa uang tunai atau aset lain dan bukan berupa utang.
- c. Jumlah keuntungan dan waktu pembagian nisbah harus jelas sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak untuk selanjutnya dilakukan pembagian nisbah milik kedua belah pihak.
- d. Terjadinya ijab kabul yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak .
- e. Mudharib bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan modal tanpa campur tangan shahibul maal. Walaupun pada awal akad telah disepakati ketentuan dan garis besar kebijakan pengelola modal.
- f. Setiap pelaku memiliki syarat untuk melakukan "*wakalah*"
- g. Apabila terjadi kerugian maka modal akan ditanggung seluruhnya oleh shahibul maal. Sedangkan pihak pekerja hanya menanggung kerugian pekerjaan saja.²⁸

2. Rukun Mudharabah

²⁷ Ibid h. 252-253

²⁸ Ghufroon A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Konkrktual, Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 197

a. Pelaku (pemilik modal dan pelaksana usaha)

Dalam pelaksanaan akad kerja sama mudharabah minimal terdiri dari 2 pelaku yaitu pemberi dana / modal (shahibul mal) dan pengelola / pelaksana usaha (mudharib). Jika tidak ada dua pihak ini, maka akad mudharabah tidak dapat terlaksana.

b. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Pemilik modal atau shahibul maal akan memberikan modal dan pihak mudharib akan melakukan bisnis bersama ini.

c. Persetujuan kedua belah pihak

Shahibul maal dan mudharib dalam melaksanakan akad mudharabah harus setuju melakukan tanpa adanya paksaan. Shahibul maal bertanggung jawab pada penanaman modal sedangkan mudharib bertanggung jawab untuk bekerja melaksanakan usaha.

d. Nisbah keuntungan

Kompensasi yang diperoleh semua pelaku yang bekerjasama melakukan kegiatan bermudharabah ini disebut nisbah. Kompensasi mudharib diterima dari kinerjanya, sementara shahibul mal mendapat upah dari pemberian modal. Sistem nisbah ini menangkalkan adanya perbedaan antar kedua belah pihak tentang cara pembagian keuntungan.²⁹

4. Macam- Macam Jenis Mudharabah

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharib akan diberikan kebebasan dalam mengelola usahanya oleh shahibul maal pada akan *mudharabah mutlaqah* atau biasa dikenal juga investasi terikat. Walaupun demikian tetap ada batasannya seperti harus sesuai dengan syariat ajaran Islam yaitu tidak mendirikan usaha yang mengandung spekulasi, tidak menjual barang haram. Pelaksanaan mudharabah mutlaqah pada bank yaitu kerja sama antar bank bersama mudharib dan dapat pula dengan pihak yang memiliki keahlian keterampilan dalam

²⁹ Adimarwan A. Karim, Bank Islam analisis fiqh dan keuangan, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2011, h. 206

mengatur usaha yang memenuhi syarat syariat Islam. Margin yang diperoleh dari pemakaian dana tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.³⁰

Dalam penerapannya mudharabah muthlaqoh mengalami inovasi menjadi produk penghimpunan dana dalam bentuk deposito mudhrabah. dan tabungan mudhrabah. Adapula kebijakan yang ditetapkan pada produk ini adalah:

- 1) Pihak mudharib yaitu bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana yaitu nasabah, tentang pembagian keuntungan dan langkah-langkah cara perhitungan nisbah serta pembagiannya secara resiko yang bisa terjadi pada saat penyimpanan dana. Jika sudah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Sebagai bukti pembayaran tabungan mudharabah, bank akan menerbitkan buku tabungan. Selain buku tabungan bank juga akan memberikan kartu ATM untuk mempermudah nasabah dalam melakukan penarikan. Bank akan memberikan sertifikat atau bilyet kepada nasabah yang menggunakan produk deposito.
- 3) Pada tabungan mudharabah nasabah dapat melakukan penarikan setiap saat seperti pada akad yang telah disetujui tetapi, tidak dapat melakukan penarikan hingga saldo menjadi negatif.
- 4) Untuk produk deposito hanya dapat dicairkan pada saat tertentu sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan saat akad berlangsung.³¹

b. Mudharabah Muqayyadah

Pada mudhrabah jenis muqayyadah, pemilik dana awal membatasi pihak mudhrib dalam perihal wilayah, teknik, jenis usaha akan dikerjakan pihak mudhrib. Apabila mudhariib mengingkari kesepakatan ini, dia wajib menerima konsekuensinya. Didalam dunia perbankan kerjasama antara shahibul maal dengan bank adalah contoh penerapan mudhrabah muqayyadah. Bank akan mengelola modal untuk digunakan berinvestasi dalam berbagai proyek yang telah disepakati dengan shahibul mal. Dalam akad ini

³⁰ Mansur, Seluk Beluk ekonomi Islam Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009, h. 83

³¹ Adiwarmar Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 99- 100

keuntungan akan dibagi antar pihak-pihak yang bekerjasama berdasarkan nisbah yang telah ditentukan sejak awal.³²

Jenis *mudharabah muqayadah* digolongkan menjadi dua yaitu :

1) Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (Investasi Terikat)

Pemilik dana (shahibul mal) memberikan batasan atau syarat pada mudhrib dalam melaksanakan kegiatan usahanya, seperti mudharib melakukan mudharabah hanya pada bidang properti dalam jangka waktu 5 tahun yang berlokasi di Semarang disebut dengan *Mudharabah Muqayadah OnBalance Shet*³³

Mudharabah jenis Muqayyadah On Balance Shet (ini adalah jenis simpanan khusus karena shahibul maal mesyaratkan suatu hal, yang diikuti pihak Bank. Seperti mensyaratkan penggunaan dananya pada nasabah yang dipilih oleh shahibul maal. Adapula karakteristik akad ini yaitu, :

- i. Shahibull mal harus menentukan persyaratan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan pihak bank dan harus menyediakan perjanjian yang berisikan aturan dan persyaratan simpanan khusus dalam penyaluran dana.
- ii. Bank harus memberitau shahibul mal tentang pembagian keuntungan serta tata cara pembagiannya, dan resiko yang dapat terjadi dari produk simpanan dana ini. Dan bila sudah mencapai perjanjian, hal itu harus dituliskan dalam akad
- iii. Bank mencetakkan bukti simpanan khusus sebagai tanda bukti. Dan pihak bank harus menyendirikan dana ini dari dana yang lain.
- iv. Sertifikatatau *bilyet* akan diberikan kepada nasabah produk deposito mudharbah atau disebut deposal³⁴

2) Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet

Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Shet meruoakan prodak mudhrabah yang mana pada penyaluran dananya diberikan kepada

³² Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, Salatiga : STAIN Salatiga Press, 2009 h.84

³³ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2011, h.36

³⁴ Ibid h. 100-101

pelaksana usahanya langsung, disini bank hanya berperan sebagai perantara antara mudharib dan shahibul maal. Bank berkontribusi sebatas mempertemukan kedua belah pihak. Shahibul maal dapat memberikan persyaratan khusus kepada bank saat mencarikan kegiatan usaha atau mudharib yang akan dibiayainya.³⁵

Adapula karakteristik pada produk simpanan *Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet* ini sebagai berikut :

- i. Bank wajib memisahkan dana pada akad *Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet* ini dari rekening lainnya. Dan bank wajib menerbitkan bukti simpanan khusus. Simpanan khusus ini ditulis pada bagian tersendiri dalam rekening administrasi
- ii. Pemilik dana yang sudah diberikan amanat akan menerima dana simpanan khusus ini secara langsung.
- iii. Dalam pembagian margin, bank akan mendapatkan komisi sebagai perantara yang untuk mediasi antar pihak. Shahibul mal dan mudhorib mendapatkan margin keuntungan berbentuk bagi hasil yang telah disepakati. .³⁶

c. Mudharabah Musytarakah

Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqh OKI) dalam keputusan muktamar NO. 125 (5/13) 2001 berbunyi : *mudharabah musytarakah* yaitu akad mudhrabah yang pemilik dananya beranggotakan banyak orang dengan jumlah yang banyak pula dikumpulkan menjadi satu yang nantinya akan diberikan kepada pengelola dana untuk digunakan dalam berbagai usaha yang sekiranya mendatangkan laba. modal yang diberikan dapat diambil atau ditarik sebagian atau seluruh dananya berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan

5. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

³⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta : Ekonisia, 2004 h. 60

³⁶ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2011, h. 101-102

- a. Pihak penyedia dana yang menggunakan fungsi sebagai modal kerja disini adalah pihak Bank, sedangkan yang melakukan pengelolaan dana atau mudharib dalam menjalankan kegiatan usaha adalah nasabah.
 - b. Meski tidak ikutandil dalam pengelolaan usaha nasabah, bank mempunyai hak untuk mengawasi dan melakukan pembinaan kepada usaha nasabah. Dalam tugasnya bank biasanya melahkukan pemeriksaan yang dilampiri dengan bukti bukti kegiatan yang dapat diminta tanggung jawabnya.
 - c. Nisbah telah disepakati dengan menggunakan sistem bagi hasil dari pengelola dana
 - d. Sistem bagi hasil pada nisbah tidak dapat diganti, kecuali adanya kesepakatan dengan para pihak
 - e. Periode transaksi ditentukan pada saat kesepakatan anantara bank dan nasabah. baik transaksi saat pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian nisbah usaha.
 - f. Pembiayan menggunakan kontrak perjanjian mudharabah dibagikan dapat berupa uangn maupun barrang, dan tida boleh berupa pihutang.
 - g. Pada pembiayaan dengan berdasar pada akad mudhrabah dibagikan berupa uang yang wajib diketahui kejelasan jumlahnya.
 - h. Dana reture dengan menggunakan kontrak perjanjian mudhrabah dibagikan berbentukbarang, maka barang wajib memiliki nilai atasdasar hargapasar serta diketahui jumlahnya dengan jelas.
 - i. Pengembalian dana pembiayaanakad mudhrabah dapat dilaksanakan dengan prosedur, yaitu mengangsur ataupun akir period, yang sama periode jatuh tempo pembiayaan pada saat kesepakatan perjanjian akad Mudharabah.
 - j. Pembagia nisbah dilahkukan dengan menggunakan dasarlaporan hasilusaha mudharib yang dilampiri bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁷
6. Manfaat Mudharbah
- a. Shahibul mal akan menikmati peningkatan nisbah disaat keuntungan dari usaha nasabah meningkat.
 - b. Shahibul maal akan lebih selektif serta berhati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal aman dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit itulah yang akan diberi amanah untuk menjadi mudharib.

³⁷ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, kencana Prenda Media Group: Jakarta, 2009, h.81

- c. Pemulangan biaya pokok berdasarkan dengan arus kas pada kegiatan usahanya dan tidak membebani nasabah.
- d. Prinsip pembagian keuntungan mudharabah menggunakan bagi hasil yang menyesuaikan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh nasabah.³⁸

7. Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan

Penerapan mudharabah pada produk perbankan

Pada produk penghimpunan dana, mudharabah digunakan pada:

a. Tabungan

Tabungan yang dimaksud dalam hal ini adalah tabungan yang memiliki tujuan khusus, misalnya tabungan haji, tabungan qurban, tabungan pendidikan dll.

b. Deposito

Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan baik.

Adapun dalam pembiayaan, mudharabah diterapkan pada:

a. Pembiayaan modal kerja

Produk pendanaan modal yang dipakai untuk menyokong kegiatan operasional perusahaan merupakan modal kerja. Modal kerja ini dapat pula disebut investasi karena kita akan mendapatkan nisbah dari penggunaan modal yang kita berikan. Investasi disini bisa digunakan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek.

b. Investasi khusus

Investasi khusus disebut juga mudharabah muqayadah, yaitu akad dimana shahibul maal memberikan modal dengan syarat khusus berkaitan erat pada pendistribusian khusus dimana shahibul maal telah memberikan syarat-syarat yang dikehendakinya.

C. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Ditinjau dari bahasa wakalah memiliki arti perlindungan, penyerahan atau memberi kuasa. Dalam hal ini memberi kuasa berarti penyerahan kuasa terhadap orang lain yang bertujuan agar melaksanakan sesuatu pekerjaan yang dapat

³⁸ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002, h. 104

digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Pemberi kuasa haruslah masih hidup dalam penentuan pemberian kekuasaan tersebut.³⁹

Al wakallah juga bermakna penyerahan, pendelegasian atau pemberian amanat⁴⁰ Dapat disimpulkan wakallah ialah pemberian wewenang kepada pihak yang dianggap mampu dalam mengerjakan tugas yang akan digantikannya, agar orang tersebut dapat melakukannya semasa hidup.⁴¹ Al wakallah juga dapat diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut Pihak pemberi kuasa kepada orang lain adalah pihak pertama, sedangkan yang mengerjakan kegiatan berdasarkan kuasa atau wewenang yang telah diberikan adalah pihak kedua. Pihak pertama tetap bertanggung jawab terhadap semua resiko yang akan ditimbulkan atas perintah pemberian kuasa tersebut.⁴²

2. Wakalah Menurut Pandangan Ulama

- a. Berdasarkan pandangan Hasby Ash Shidiqy, wakalah ialah akad penyerahan kekuasaan yang didalam akad tersebut seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasarruf)⁴³
- b. Berdasarkan pandangan Sayyidin Sabbiq, wakalah adalah pelimpahann kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk hal-hal yang boleh diwakilkan.⁴⁴
- c. Berdasarkan Ulama Malikiyah, wakalah adalah aktivitas seseorang menggantikan dirinya kepada pihaklain untuk melaksanakan aktivitasdalam batas haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati⁴⁵
- d. Berdasarkan Syafiyah mengatakan bahwa wakalah adalah salah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain.supaya orang lain itu melakukan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.⁴⁶

³⁹ Helmi Kari, *Fiqh Muammlah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2002 hal. 20

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antinio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani : 2008 h. 120-121

⁴¹ Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, Surabaya : Karya Abbditama: 1995 hal. 163

⁴² Rhesa Yogaswara "Konsep Wakalah dalam Fiqh Muammalah " dalam

<http://viewIslam.wordpress.com/2009/04/16/konsep>

⁴³ Teungku Muhammad Hasby Ash Shuddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011 hal. 391

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah Juz V* (Beirut: Daar al Fikr, 1983) hal. 235

⁴⁵ ibid

⁴⁶ ibid

3. Dasar Hukum Wakalah

a. Al Quran

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan antar persengketaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengaadakan kebaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha adil” (QS. An- Nisa ayat 35)

Adapun ayat lain juga dijelaskan :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka : “sudah berapa lamakah kamu berada (disini) ?” mereka menjawab “ Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi) : “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, Maka hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun (QS. Al Kahfi 19).

b. Hadis

“Dari Jabir r.a ia berkata : “Aku keluar pergi ke khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah SAW maka beliau bersabda : bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq (HR. Abu Dawud).

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lain.⁴⁷

“Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata Umar memperkerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya. Umar memerintahkan saya agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata : saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya : Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.(Muttafaq ‘alaih)

c. Ijma’

Para ulama bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya wakalah. Bahkan mereka cenderung mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah merupakan termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong diserukan oleh Al Quran dan disunahkan oleh

Rasulullah SAW. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(المائدة : ٢)

⁴⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal. 121

Artinya : “.. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran “ (QS. Al Maidah:2)

Telah menceritakan pada kami Yahya bin Yahya At- Tamimi dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al-A’la Al Hamdani dan lafaz ini milik Yahya dia berkata : telah megabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al- A’ masyi dari Abu Salih dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda barang siapa membebaskan mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskan mukmin dari suatu kesulitan hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan didunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya didunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim” (HR. Muslim no 4867)

d. Fatwa

Sebagai dasar akad wakalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah yang berisikan tentang :

Pertama: Ketentuan Tentang Wakalah :

- 1) Penyertaan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
- 2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

Kedua : Rukun dan Syarat Wakalah :

- 1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)\
 - a. Pemilik sah dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan

- b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat
 - 3) Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
 - b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam
 - c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam

Ketiga : Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Rukun dan Syarat Wakalah

- a. Orang yang mewakilkan (al-muwakkil)
 - 1) Hanya orang yang memiliki hak dan wewenang yang berhak memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan pada sektor yang diwakilinya.
 - 2) Pemberi kuasa memiliki kewenangan pada sesuatu yang dikuasakannya.
 - 3) Orang yang memberi kuasa haruslah yang sudah dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindakannya
- b. Orang yang diwakilkan (al-wakil)
 - 1) Orang yang mempunyai kemampuan pada suatu aturan yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada hukum
 - 2) Al wakkil harus menjadi seseorang yang dapat menjaga amanah yang diberikan dengan cara yang memungkinkan perwakilan tidak menjamin apapun diluar batas kecuali disengaja. Al Muwakkil haruslah pribadi yang dapat dipercaya, amanat yang diberikan oleh Al wakil. Al muwakil tidak harus bertanggung jawab apabila ia dengan sengaja merugikan Al wakil.

c. Obyek yang diwakilkan

- 1) Objek tidak sah apabila suatu pekerjaan yang diwakilkan bukan hak pemberi kuasa atau *al muwakkil*. Objek haruslah pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan oleh *al muwakkil*.
- 2) Objek yang dikuasakan haruslah memiliki penjelasan yang spesifik atas karekterialnya serta jangka waktu dan tujuannya. Akad akan sah apabila mengatakan “ Aku mewakilkanmu untuk membelikan barang ”.
- 3) Para Ulama mengatakan tidak sah apabila mengusahakan sesuatu yang bersiifat badaniyah murni seperti melakukan ibadah. Sehingga objek ini haruslah yang termasuk dalam golongan pekerjaan yang diperkenankan dikuasakan kepada orang lain.

d. Ijab kabul/ sighthat

Syarat- syarat yang harus dipenuhi dari ijab kabul/ sighthat yaitu :

- 1) Kalimat *al wakkil* wajib menggambarkan kerelaannya memberikan wewenang pada orang yang mewakilinya,, baik dalam bentuk yang kalimat yang jelas ataupun ucapan yang tersirat.
- 2) *Al Muwakkil* cukup menmenyepakati perjanjian qabul dalam bentuk lisan ataupun tindakan.
- 3) Kalimat penyerahn wewenang tidak dikaitka pada syarat khusus, beda halnya apabila syarat diberlakukan dalam urusan akad *al wakalah al-munjazah*.
- 4) Sigat *wakalah* dapat diwakilkan dengan pembatasan masa tugas *al-wakil*

5. Berakhirnya Akad Wakalah

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terhentinya kontrak *al wakalah* yaitu⁴⁸ :

a. *Al Faskh* (Pembatalan Kontrak)

Jenis perjanjian yang kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian sewaktu –waktu jika merka mengingginkannya. Apabila *al muwakkil* ingin menyudahi kuasa yang diberikan kepada *al wail* baik berbentuk perkatan

⁴⁸ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan aplikasinya pada lembaga keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011) hlm. 184

langsung, surat maupun dari pengiriman kabar, maka status al wakil asebagai pihak yang diberikan kuasa akan gugur. Pembatalan kontrak ini berlaku meskipun al wakil tidak melihat ataupun mendengar tentang hal ini. Apabila al wakil sudah terlanjur melaukan pekerjaannya maka dianggap batal.

b. Cacat kelayakan tasharuffnya

Apabila salah satu dari kedua belah pihak mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk berlangsungnya akad seperti mengalami penyakit gila, cacat permanen . hal ini berlaku pula pada kondisi salah satu pihak jika mengalami cacat karena harta yang ia sia-siakan atau *falas* (cacat yang disebabkan beban hutang), atau karena mengalami kematian.

c. Hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa (al muwakkil)

Pada saat pemberi kuasa melakukan transaksi yang dapat mengakibatkan bergantinya kepemilikan barang yang telah dikuasakan pada al wakil maka akad berahir.

6. Macam- Macam Wakalah

a. Wakalah al khassah

Wakalah yang pada saat pemberian kuasa untuk menggantikan posisi pekerjaan yang bersifat spesifik yaitu jenis wakalah al khasanah. Spesifik disini berarti diberi keterangan secara detail tentang hal-hal yang berhubungan dengan objek yangdiwakilkannya, misalnya membeli beras dengan brand anak lanang seberat 25 kg dipasar.

b. Al-Wakalah al ammah

Al-Wakallah al ammah adalah akad wakalah dimana pemberian wewenang bersifat umum, tanpa adanya penjelasan yang rinci. Seperti membelikan bolpen apasaja yang ada diwarung.

Adapun itu, wakalah juga dikategorikan sebagai berikut :

a. Al wakalah al-muqayyadah adalah kontrak wakalah yang wewenang dan tindakannya alwakil dberikan batas dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati.

b. Al wakalah mutlaqah adalah wakalah dimana otoritas dantindakannya al wakil tidak ada batasannya.

7. Penerapan Wakalah Dalam Institusi Keuangan

a. Transfer/ Pengiriman Uang

Transfer yaitu salah satu contoh penerapan wakalah pada perbankan syariah. Nasabah disini berperan sebagai Al Muwakkil yang memohon kepada Bank yang berperan sebagai Al Wakil untuk melakukan permohonan untuk mentransfer atau memindahkan dana untuk rekening orang lain.

. Model mekanisme wakalah pada saat mentransfer uang .:

- Transfer uang melalui weselpos yaitu Al muwakkil akan memberikan uang kepada pihak weselpos sebagai Al wakil, dan uang nasabah yang dituju akan diserahkan secara langsung oleh Al Wakil atau pihak weselpos.
- Transfer uang menggunakan kantor cabang suatu bank, pada pelaksanaannya Al muwakkil akan menyerahkan uang tunai kepada pihak bank selaku Al wakil, bank akan mengirimkannya langsung ke rekening nasabah yang dituju. Nasabah dapat mengambil uang tersebut melalui kantor cabang bank penerima maupun mesin ATM.
- Transfer menggunakan mesin ATM, dalam penerapannya nasabah Al Muwakkil akan meminta bantuan bank selaku Al Wakil, untuk mendebitkan sejumlah dana pada rekening tabungannya, untuk dipindahkan ke rekening nasabah yang dituju.

b. Letter Of Credit Impor Syariah

Surat yang menyatakan akan melakukan pembayaran kepada pihak eksportir yang diluncurkan oleh Bank guna keperluan impor dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah atau dikenal dengan istilah L/C Impor Syariah. Kontrak perjanjian yang digunakan pada transaksi L/C Impor Syariah ini akad wakalah bilijrah. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 34/DSN-MUI/IX/2002 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
- 2) Importir dan Bank melakukan akad wakalah bilijrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.

3) Besar ujah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

c. Letter Of Credit Ekspor Syariah

Letter Of Credit Ekspor Syariah ialah surat yang menunjukkan akan membayar eksportir yang dikeluarkan oleh bank untuk fasilitas ekspor. Kontrak ini menggunakan syariah alwakalah kontrak. Hal ini konsisten dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 35/DSN-MUI/IX/2002 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bank melakukan oengurusan dokumen-dokumen ekspor.
- 2) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujah.
- 3) Besar ujah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

d. Investasi Reksadana Syariah

Akad untuk investasi reksa dana syari'ah wakalah dan mudhrabah. Hal ini konsisten dengan Fatwa DSN MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001.

e. Asuransi Syariah

Kontrak untuk asuransi syariah ini menggunakan akad wakalah bil ujah. Hal ini selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUOO/III/2006.

Bab III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. SEJARAH BTN Syariah KCS Semarang⁴⁹

Dengan adanya Undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998 adalah asal mula dari perkembangan pada sektor perbankan nasional yang semakin digandrungi hal itu terlihat pada sektor perbankan syariah memiliki kompetitor yang semakin ketat. Unit usaha Syariah mengalami peningkatan dengan dilirisnya PBNo.4/1/PBI/2002 yang berisikan perihal penetapan Bank syariah

Dengan peningkatan UUS PT. BTN mengagas untuk mengekspos UUS agar dapat berkecimpung dalam sektor perbankan syariah. PT BTN membuat anggaran dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 yang disetujui dengan adanya tambahan divisi syariah yang mengacu pada ketetapan direksi N0.14/DIR/DSYA/2004

Pendirian UUS juga memiliki tujuan yaitu memperat gagasan perusahaan untuk melahirkan kerja yang menjadi bagian dari ibadah. BTN Syariah dikenal dengan mottonya “Maju dan Sejahtera Bersama”.

Setelah pembentukan struktur organisasi BTN Syariah Direktur Utama Bank BTN menyetujui surat rujukan DSN/MUI perihal penunjukan DPS untuk BTN Syariah. Setelah menyetujui, surat dari BI tentang prinsip Kantor Cabang Syariah Bank BTN. Maka secara resmi pada tanggal 14 Februari 2005 Bank BTN Syariah KC Jakarta mulai melakukan aktivitasnya. BTN Syariah merupakan Strategik Busines Unit (SBU) dari BTN Konvensional. Bank ini menjalankan bisnisnya dengan prinsip syariah. Dibukanya BTN Syariah ini karena melihat potensi minat masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, dan didukung dengan adanya Fatwa tentang bunga bank. Dengan tujuan untuk mencukupi keperluan dalam memfasilitasi pelayanan jasa keuangan, menyokong pencapaian sasaran labausaha Bank, meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan

⁴⁹ Kemilau produk & jasa layanan Bank BTN Syariah, edisi 2017. Hal 1

bisnis, yang memberikan keseimbangan untuk menghormati kepentingan semua pelanggan dan karyawan.⁵⁰

Melihat perkembangan BTN Syariah KC Jakarta , PT BTN Syariah memutuskan untuk membuka kantor cabang pada wilayah lain salah satunya yaitu BTN Syariah KC Semarang dengan No. NPWP01.001.609.5508.001 bertempat asal di Jl.Majapait No.283A Semarang, lalu berpindah tempat pada tanggal 9 Febuari 2010pada Jl.AchmadYani No. 195C hingga saat ini. 4 kantor cabang pembantu syariah (KCPS) telah berhasil diresmikan BTN Syariah KCS Semarang, 5 kantor yang berlokasi di Jawa Tengah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menghimpundana serta menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Adapun kelima lokasi yang berada di Jawa Tengah:

- a) KCS Semarang
Jl.AchmadYani No195C Semarang
Telp 844998
- b) KCPS Majaphit
Jl. Bridgen Sudhiarto No.324B Semarang
Telp. 6700548
- c) KCPS Ngaliyan
Jl. ProfesorHamka No.34 Purwoyoso Kec. Ngailyan Semarang
Telp. 7627916
- d) KCPS Kendal
Jl. Simoplass BrangsongUtara, Kendal
Telp.51372
- e) KCPS Magelang
Jl. Tentara No. 5 Rt 01 Rw 01, Kemirirejo, Magelang
Telp.56121

⁵⁰ ibid

B. Landasan Hukum

Sebagaimana halnya institusi syariah, maka landasan hukum pegadaian Syariah mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW.

Adapun landasan yang dipakai adalah Al Quran Surat Al Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أُوْتِمَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

C. VISI DAN MISI

Visi Bank BTN

- Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan
- Jasa layanan keuangan keluarga

Misi Bank BTN

- Berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan
- Yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia
- Memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan
- Dan kebutuhan keuangan keluarga
- Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk
- Jasa dan jaringan strategis berbasis digital

- Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas
- Professional dan memiliki integritas tinggi
- Meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas
- Sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance
Memedulikan kepentingan masyarakat, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan

D. 5 Nilai Dasar Dan 10 Budaya Kerja Dalam Bank BTN Syariah

1. Sinergi : tulus terbuka dan kolaborasi yang produktif, saling percaya dan menghargai.
2. Integritas : konsisten dan disiplin, jujur dan berdedikasi.
3. Inovasi : tanggap terhadap perubahan, kreatif dan inovatif dalam melakukan penyempurnaan yang bernilai tambah.
4. Profesionalisme : kompeten, intrapreneurship dan bertanggung jawab, bekerja cerdas dan berorientasi pada hasil.
5. Spirit mencapai keunggulan: antusias, proaktif dan pantang menyerah. Efektif efisien dan mengutamakan kepuasan pelanggan.

E. Gambar dan Arti Lambang PT. Bank Tabungan Negara Syariah


Simbol merupakan ciri untuk setiap brand. Adapula simbol dari perusahaan Bank Tabungan Negara Syariah sebagai berikut :



Simbol Bank BTN ini bergambarkan pola segienam. Pola ini terinspirasi dari sarang tawon yang dapat menggambarkan aktivitas menyimpan dana pada masyarakat, seperti yang dilakukan oleh lebah yaitu menyimpan madu yang dimilikinya. Dengan sarang lebah ini melambangkan bahwa BTN telah ikut serta dalam melaksanakan pembangunan dengan mengarahkan masyarakat untuk menabung. Pola segienam ini juga menggambarkan seperti atap rumah sebagai ciri utama BTN, bank pelaksana KPR. Penggunaan huruf kecil menggambarkan ramah terhadap semua sektor dan melayani nasabah dengan rendah hati. Warna biru tua menggambarkan perasaan nyamantenang, dan menyejukan agar nasabah yang datang ke BTN Syariah dapat merasa nyaman, aman. Menggambarkan stabilitas atau memimpin dan serius serta tahan uji (*Reliable*). Sebagai pondasi yang kokoh untuk membangun kerjasama yang setia, dapat dipercaya dalam berbagai hal, menjunjung tinggi kehormatan. Bentuk gelombang emas cair adalah simbol dari kepemilikan aset yang tinggi. Kekayaan yang menunjukkan kemuliaan, kemakmuran, kesejahteraan. Warna ini juga melambangkan arti persahabatan yang dapat terjalin antara bank BTN dengan nasabah. Selain itu warna ini juga dapat menarik perhatian karena warna ini warna yang mencolok yang akan membuat kita merasa lebih baik, dan cemerlang.⁵¹

⁵¹ www.btn.co.id

F. STRUKTUR ORGANISASI



Adapun penjelasan singkat tentang tugas setiap bagian pada Bank BTN Syariah KCPS Majapahit yaitu :

1. Sub Branch Head adalah seorang pemimpin yang diberi tanggung jawab untuk memimpin KCPS. Dan mengawasi dalam pelaksanaan aktivitas sehari- hari sesuai bidang masing- masing anggotanya
2. Financing service memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan data permohonan pembiayaan
 - b. Melakukan wawancara
 - c. Menyiapkan akad
 - d. Melakukan akad
3. Bagian oprating staff adalah bagian dari sebuah bank sebagai pengendali opasional kantor bertugas :
 - a. Mengurus operasional kantor
 - b. Melakukan penyetoran likuiditas ke kantor cabang
 - c. Melakukan OTS (On The Spot)
 - d. Melakukan LPA (Laporan Pemeriksaan Akhir)

4. Customer Service

Termasuk dalam divisi frontliner dari sebuah bank yang akan berinteraksi langsung dengan pelanggan dari perusahaan tersebut. Tugas CS meliputi :

- a. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan layanan seorang CS
- b. Melaksanakan tugas untuk pemeliharaan datanasabah
- c. Melaksanakan tugas sebagai pemeliharaan terhadap data
- d. Melakukan tugas pemeliharaan pemindahbukuan nasabah
- e. Melaksanakan layanan administrasi kepada produk tabungan nasabah
- f. Menawarkan produk kepada nasabah maupun debitor apabila akan menutup rekening
- g. Melayani nasabah yang hendak memantau saldo rekening

5. Teller

Adalah bagian yang termasuk dalam divisi frontliner yang menyediakan layanan transaksi diloket baik itu layanan tunai maupun non tunai. Adapula tugas sebagai seorang teller yaitu sebagai berikut :

- a. Mengambil kas pagi hari sebelum jam layanan.
- b. Melakukan penyetoran uang apabila sudah melebihi jumlah kas untuk outlet ke kas besar (tutup kas).
- c. mencetak laporan transaksi yang dilakukan pada akhir hari .
- d. mengecek semua data harus sesuai, seperti saldo, bukti transfer dll.
- e. memberikan kas akhir hari yang telah dihitung beserta bukti transaksi.
- f. Melaksanakan pengelompokan uang berdasarkan nominal.
- g. Menjalankan transaksinasabah yang ingin setoran maupun penarikan.

G. PRODUK DAN LAYANAN

Adapun produk- produk disediakan dari Bank BTN Syariah yaitu,:

a. Produk Pengimpunan Dana

Tabungan yang menggunakan akadwadi'ah (tiitipan)

- 1) Tabungan BTN Batara Ib

Produk tabungannya dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan bertansaksi untuk kebutuhan sehari-hari ini menerapkan akad *wadi'ah* (titipan). Bank akan membagikan komisi yang menguntungkan kepada nasabah dengan biaya administrasi maksimal Rp. 5.000 serta setoran awal hanya Rp. 100.000

2) TabunganKu iB

Produk tabungan yang dapat memberikan komisi yang menarik ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyokong budaya menabung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini bebas biaya administrasi serta setoran awalnya ringan yaitu hanya Rp. 20.000

3) Tabungan BTN Simpel iB

Tabungan khusus untuk pelajar yang bertujuan untuk tempat belajar mengembangkan budaya menabung sejak dini. Tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) yang akan membagikan komisi yang menguntungkan bagi nasabah. Tabungan ini sangat cocok untuk pelajar karena setoran awal Rp. 1.000 serta bebas biaya admin.

4) Giro BTN iB

Produk simpanan yang berupa giro untuk memperlancar kegiatan bisnis nasabah. Produk ini menerapkan prinsip wadiah (titipan), dengan biasanya setoran awal sebesar Rp. 500.000 untuk nasabah perseorangan dan Rp. 1.000.000 untuk nasabah lembaga. Bank akan memberikan komisi yang menguntungkan bagi nasabah.

Tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah (investasi)

1) Tabungan BTN Prima iB

Produk simpanan dana yang bertujuan untuk keperluan sehari-hari sekaligus investasi dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Bank akan membagikan margin yang menguntungkan dan kompetitif bagi nasabah. Ketentuan pada tabungan ini yaitu setoran awal setidaknya Rp. 500.000 adapun biaya administrasi sebesar Rp. 15.000.

2) Tabungan BTN Haji dan Umroh iB

Tabungan untuk merealisasikan keinginan nasabah untuk melaksanakan ibadah haji baik melalui ibadah haji reguler maupun ibadah umroh. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah (investasi) dengan setoran awal sebesar minimal Rp. 100.000 nasabah akan dibebaskan biaya administrasi serta akan mendapatkan keuntungan yang bersaing.

3) Tabungan BTN Qurban iB

Tabungan yang berguna untuk nasabah yang ingin melaksanakan ibadah qurban. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah (investasi) dengan setoran awal Rp. 150.000 dan bebas biaya administrasi serta nasabah berhak mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan.

4) Tabungan BTN Emas iB

Tabungan yang digunakan memfasilitasi nasabah yang menginginkan emas berguna untuk simpanan menyiapkan kebutuhan dimasa depan. Produk ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah (investasi) dengan dana awal setidaknya Rp.100.000,- dan untuk setoran wajib autodebet Rp 50.000

5) Giro BTN Prima iB

Produk simpanan dengan bentuk giro ini menerapkan akad mudharabah muthlaqah (investasi) pada akadnya. Dalam produk ini nasabah akan mendapatkan margin yang menguntungkan untuk menyokong kelancaran kegiatan bisnis nasabah. Produk simpanan ini hanya memerlukan setoran awal minimal untuk nasabah perorangan minimal Rp. 500.000 serta untuk lembaga dan joint account minimal Rp. 1.000.000

6) Deposito BTN iB dan Deposito On Call BTN iB

Produk yang menerapkan akad mudharabah muthlaqah (investasi) pada perjanjiannya ini merupakan produk investasi dengan margin yang dapat bersaing, jangka waktu yang dapat disesuaikan keperluan nasabah.

b. Produk pembiayaan BTN Syariah

BTN Syariah memiliki produk pembiayaan yaitu sebagai berikut :

1) KPR BTN Sejahtera iB

Pembiayaan dalam rangka kepemilikan tempat tinggal yang dapat berupa rumah atau rusun yang ikut dalam program pemerintah kepada nasabah yang

termasuk masyarakat dengan penghasilan yang rendah. Pada pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah* (jual beli) yang prosesnya singkat dan mudah, cicilannya rendah dan konstan nominalnya sampai dengan lunas serta dilengkapi dengan asuransi jiwa&kebakaran gratis.

2) KPR BTN Platinum iB

Pembiayaan kepadanasabah perorangan dengan tujuan untuk kepemilikan tempat tinggal rumah, ruko, rukan, rusun atau apartemen baru maupun bekas huni. Pada pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah* (jual beli) dengan margin yang bersaing dan dilengkapi dengan asuransi jiwa dan asuransi kebakara.

3) KPR BTN Indent iB

Pembiayaan dengan tujuan untuk pemilikan tempat tinggal baik itu berbentuk rumah, ruko, rukan, rusun atau apartemen untuk nasabah perorangan yang ingin melakukan pembelian tetapi tempat tinggal yang akan dibangun berdasarkan pesanan atau permintaan saja. Pada akad ini menggunakan akad *istishna* (pesanan) dengan nisbah yang bersaing serta dilengkapi dengan asuransijiwa dan asuransi kebakaran.

4) Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Pembiayan dalam rangka gunamembangun atau merenovasi bangunan tempat tinggal kepada nasabah perorangan dengan menggunakan akad *murabahah*. Dengan fasilitas yaitu nasabah mendapatkan nilai pembiayaan tinggi dan keuntungan bersaing serta dilampirkan nominal cicilan hingga lunas

5) Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Bagi nasabah perseorangan yang ingin memiliki kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi dapat menggunakan pembiayaan ini dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli). Pembiayaan ini memiliki keunggulan yaitu mempermudah nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor, proses memakan waktu singkat dan mudah, cicilan yang dibayarkan ringan, dan dilengkapi dengan asuransi jiwa dan kerugian.

6) Pembiayaan Multi Jasa iB

Pembiayaan untuk memberikan dana dalam berbagai keperluan layanan jasa. *Kafalah bil ujarah* adalah akad yang digunakan dlam pembiayaan ini. Pada

pembiayaan ini memiliki keunggulan yaitu bagi hasil yang bersaing, proses dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan mudah, serta dilengkapi dengan asuransi jiwa dan kebakaran bagi nasabah.

7) Pembiayaan Multimanfaat iB

Pembiayaan ini digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang elektronik/ furniture dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) bagi para pegawai dan pensiunan. Dengan keunggulan yaitu dapat membeli keperluan seperti barang elektronik, furniture dengan dilindungi asuransi jiwa pada waktu yang cepat dan prosesnya mudah serta bagi hasil yang bersaing

8) Pembiayaan Tunai Emas BTN iB

Pembiayaan untuk pelanggan pembiayaan emas tunai BTN iB kontrak qard diberikan oleh bank kepada pelanggan merak dan mencapai persetujuan dengan gadai janji sebagai persembahan Marhun untuk jaminan pembayaran hutang secara keseluruhan atau sepenggal, kepada pengguna bank.

9) Pembiayaan Konstruksi BTN iB

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah yang menjalankan usaha produktif berupa pembangunan proyek perumahan dan dilaksanakan sesuai akad *musyarakah*.

10) Pembiayaan Investasi iB

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah yang menjalankan usaha produktif, guna pengadaan/ pembelian barang- barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/ investasi dan dilaksanakan dengan akad *murabahah* (jual beli) atau *mudhrabah* (investasi)

11) Pembiayaan Model Kerja BTN iB

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah yang menjalankan usaha produktif selain usaha pembangunan proyek perumahan dan dilaksanakan dengan *mudharabah* (investasi).

H. Fasilitas Produk

E- channel

a. Kartu BTN Syariah

- i. Kartu Debet BTN Syariah Vissa : kartu yang memberi kemudahan bertransaksi melalui ATM dan berbelanja online maupun toko dengan simbol Visa didalam negeri maupun luar negeri.
- ii. Kartu ATM BTN Syariah GPN : kemudahan bertransaksi dalam negeri melalui ATM serta pembayaran melalui EDC dan Online.

b. Mobile Banking BTN Syariah

Aplikasi yang berfungsi memberikan kemudahan transaksi layanan perbankan melalui smartphone dengan cara yang aman cepat dan mudah. Aplikasi ini dapat didownload melalui play store/ iphone store. Menu pada M-Banking ini berisi tentang informasi rekening, transfer, virtual Acc, dan layanan nasabah. Untuk dapat menggunakan M-Banking adapun langkah-langkah sebagai berikut :

Cara Registrasi

- i. Melalui Customer Service di Kantor Cabang terdekat; atau
- ii. Melalui ATM

Pilihan Menu :

Transaksi Lainnya - E Channel - SMS Banking – Pendaftaran Mobile Banking -Masukan NO. HP - Masukan 6 digit angka PIN Mobile Banking – Pilih Jenis Rekening – Konfirmasi Pendaftaran (Pastikan No. HP dan No. Rekening telah sesuai) – Bukti Ppendaftaran berupa struk.

Cara Aktivasi

- i. Download aplikasi BTN Syariah Mobile Banking.
- ii. Buka Aplikasi BTN Syariah Mobile Banking.
- iii. Pilih Menu Aktivasi.
- iv. Baca Syarat & Ketentuan penggunaan BTN Syariah Mobile Banking.
- v. Pilih Opsi setuju bila telah menyetujui Syarat& ketentuan penggunaan BTN Syariah Mobile Banking .
- vi. Masukan 8 Digit Alphanumeric Password BTN Syariah Mobile Banking.
- vii. Kilik Pilihan Aktivasi.

c. Notifikasi Transaksi

Layanan berisi informasi mutasi transaksi yang disampaikan kepada nasabah melalui media SMS dengan batasan yang dapat disesuaikan dengan

kebutuhan nasabah. Sehingga transaksi rekening dapat terpantau dengan mudah dan cepat (realtime)

d. BTN Contact Center :

Layanan berisi tentang informasi saldo, informasi kredit, layanan BTN Prioritas, pemblokiran kartu ATM, Layanan promo produk yang dapat diakses melalui telephone pada nomor akses 1500286.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Produk Tabungan Emas di BTN Syariah KCPS Majapahit Semarang

Investasi emas merupakan investasi yang paling dianjurkan dalam syariat Islam. Karena investasi emas tergolong stabil karena harganya selalu naik secara progresif dari tahun ketahun. Investasi yang nyaman untuk pendatang baru, investasi emas berbentuk logam mulia sangat gampang serta returnbagus dan resikonya pun sedikit serta dapat bagaikan pelindung nilai dikala krisis terjadi. Tapi untuk melaksanakan investasi ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, dana tersebut dirasa berat untuk investor pendatang baru yang hendak memulai investasinya dibidang logam mulia khususnya emas. oleh karena itu Bank BTB Syariah meluncurkan Tabungan BTN Emas iB..Karena sadar akan pentingnya investasi emas di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa NO. 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dalam fatwa tersebut dikatakan “Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Tabungan BTN Emas iB merupakan produk simpanan yang menggunakan akad kerja sama yaitu mudhrabah mutlaqah yang bertujuan untuk memenuhi keinginan nasabah memiliki emas. Fungsi khusus yangdimiliki produk ini sebagai tabungan bagi nasabah untuk dapat memiliki emas dengan aman, mudah. Dengan tabungan ini, nasabah memperoleh keamanan karena dana yang dimiliki nasabah dijaga ketat oleh pihak bank sehingga tidak mungkin terjadi kehilangan atau resiko yang lainnya.

1. Skema alur pelaksanaan akad Tabungan Emas BTN iB



Keterangan :

- a. Calon nasabah tabungan melakukan perjanjian bagi hasil dengan bank yang tertera pada akad saat pembukaan rekening tabungan emas BTN iB.
- b. Nasabah sebagai shahibul maal memberikan modal 100% kepada bank untuk dikelola mudharib
- c. Bank sebagai mudharib berhak menggunakan modal yang diberi oleh shahibul maal untuk kegiatan proyek/ usaha
- d. Keuntungan dari kegiatan proyek/ usaha tersebut akan dibagi dengan presentase sesuai kesepakatan yaitu 25% untuk shahibul maal yang disini adalah nasabah, dan 75% untuk mudharib yaitu bank.
- e. Jika kesepakatan akad telah berakhir mudharib (bank) akan mengembalikan modal pokok yang telah diberikan shahibul maal

2. Fasilitas & keunggulan produk Tabungan Emas BTN iB

- Keunggulan Produk Tabungan Emas :
 1. Nilai aset terjaga aman dan terpercaya investasi emas
 2. Memperoleh nisbah yang dapat bersaing
 3. Imbal hasil dapat diautodebet untuk zakat infaq dan shodaqoh
 4. Fasilitas yang ringan dalam persediaan dana
 5. Adanya layanan belanja emas
 6. Terdapat layanan gadai emas

3. Fitur & biaya

- Fitur/ Karakteristik :
 - 1) Fasilitas kartu ATM tidak tersedia.
 - 2) Minimal target dana (hold) : RP. 2.500.000.-
 - 3) Setoranawal setidaknya : Rp. 100.000,-
 - 4) Setoranwajib autodebet paling sedikit Rp. 50.000,-
 - 5) Minimal setoran manual/ top up (optional). Rp.10.000,-
 - 6) Minimal saldo Rp.50.000,-
- Biaya layanan Tabungan Emas BTN IB :
 - 1) Minimal administrasi : bebas biaya
 - 2) Penarikan darurat : Rp. 20. 000
 - 3) Gati bukutabungan karenarusak sebesar Rp.15.000
 - 4) Penutupan rekening sebesarRp. 25.000

4. Syarat-Syarat Pendaftaran Tabungan Emas BTN Ib

Persyaratan Dokumen

a. Persyaratan Dokumen Untuk Pribadi :

- Mempunyai rekening Tabungan BTN Batara iB/ Tabungan BTN Prima iB/ Giro BTN iB/ Giro BTN iB/ Giro BTN Prima iB sebagai induk rekening

- Warga Negara Indonesia (WNI) <17 tahun: Kartu pelajar, akta kelahiran & surat pernyataan orang tua sebagai beneficiary owner
- Warga Negara Asing (WNA) : paspor & KITAS/KITAP yang masih berlaku

b. Persyaratan dokumen untuk lembaga

1. Kartu tanda penduduk Pejabat berwenang
2. Akta pendirian perusahaan
3. Nomor Pajak Wajib Pajak
4. SIUP
5. TDP
6. Surat izin usaha lainnya

5. Langkah-Langkah Untuk Memperoleh Tabungan Emas

a. Prosedur Pembukaan

Bakal nasabah tabungan emas yang akan mendaftarkan diri wajib melalui pembukaan rekening dahulu. Adapun langkah untuk merekening Tabungan Emas BTN iB dengan cara berikut:

- 1) Bawalah dokumen yang diperlukan serta dana untuk melakukan penyetoran awal.
- 2) Datanglah ke outlet Bank BTN Syariah.
- 3) Masuklah ke bagian customer service untuk membuat rekening tabunganBTN Emas iB.
- 4) Lengkapi data pada formulir serta lampirkan dokumen yang dibutuhkan.
- 5) Ikuti semua prosedur yang diarahkan customer service.
- 6) Rekening tabungan BTN Emas iB telah siap digunakan.

b. Prosedur Penarikan Tabungan Emas

Penarikan tabungan emas dapat dilakukan apabila saldo nasabah telah setara dengan 10 gram emas pada saat ingin dilakukan penarikan. Tabungan emas dapat ditarik berupa dana yaitu secara cash atau dengan transfer / pemindah bukuan dan dengan cara pengadaan emas. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah jika ingin melakukan penarikan dana tabungan berupa dana/ uang yaitu :

- 1) Siapkan dokumen yang diperlukan yaitu buku tabungan dan kartu identitas asli.
 - 2) Kunjungi ke outlet BTN Syariah terdekat.
 - 3) Mengisi form pengambilan tabungan
 - 4) Kunjungi ke bagian Teller untuk melakukan penarikan dana tabungan emas
 - 5) Ikuti semua prosedur yang diarahkan
 - 6) Dana telah berhasil ditarik dan diserahkan kepada nasabah
- c. Prosedur Pengadaan Emas
- Bagi nasabah yang ini melakukan penarikan tabungan emas berupa emas batang maupun perhiasan dapat dilakukan dengan cara :
- 1) Siapkan dokumen yang diperlukan yaitu buku tabungan,, kartu identitas asli
 - 2) Kunjungi outlet BTN Syariah terdekat.
 - 3) Mengisi form wakalah yang berisi tentang penyerahan kuasa bank untuk pembelian emas.
 - 4) Ikuti prosedur yang diarahkan Customer Service
 - 5) Nasabah dapat melakukan pengambilan emas setelah mendapat konfirmasi dari bank.
- d. Prosedur Penutupan Rekening Tabungan Emas
- 1) Siapkan kelengkapan dokumen berupa buku tabungan ,Kartu identitas asli
 - 2) Bila nasabah telah meninggal dunia, penutupan daoat dilahkukan oleh ahli waris dengan dilengkapi dokumen berupa surat kuasa
 - 3) Kunjungi outlet BTN Syariah terdekat
 - 4) Kunjungi ke bagian Customer Service
 - 5) Mengisi formulir penarikan Formulir penutupan rekening
 - 6) Mengisi formulir penutupan rekening
 - 7) Ikuti arahan dari Customer Service

6. Penerapan Nisbah

Presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (mudharabah dan musyarakah) yang telah di sepakati antara bank dan nasabah investor adalah pengertian dari nisbah.⁵² Teori bagi hasil yakni perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati diawal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada publik, dan diikuti dengan hukum syariah yang berhubungan dengan pada saat awal terjadinya kontrak (akad) yang pembagian nisbah bagi hasilnya sudah disepakati terlebih dahulu. Dalam bagi hasil harus ditentukan prosentasi besar antara pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya, pembagian ini harus berdasar pada kerelaan tanpa ada paksaan pada masing- masing pihak. Tidak ada pihak yang dirugikan karena pada sistim ini menjunjung tinggi keadilan⁵³

Pada prosedur lembaga keuangan syariah sistem bagi hasil ini berkaitan dengan usaha pengumpulandana (*funding*) atau penyaluran dana. Didalam pengembangan produk kerja sama disebut shahibul mal dan mudhrib . Pada akad *mudharabah* nasabah selaku shahibul maal dan bank selaku mudharib. Sistem bagi hasil pada produk tabungan emas yang ditegunakan oleh bank BTN Syariah yaitu sistem profit sharing.

Bagi hasil atau istilah asingnya disebut profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegaawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun- tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁵⁴ Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya- biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut disebut Profit sharing . Sistem profit sharing, memungkinkan akan terjadi shahibul maal akan semakin kecil apabila suatu bank menggunakannya. Keadaan ini berdampak dengan rencana bangsa, untuk

⁵² Drs. Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta : Prenadamedia Group, 2011, hlm. 97

⁵³ Ascarya, Ajada dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grofindo, 2008, hlm. 26

⁵⁴ Muhammad, Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah, Yogyakarta: UII Perss, 2004, h. 37

memiliki investasi di perbankan syariah akan timbul efek jumlah dana pihak ketika akan turun menyeluruh.⁵⁵

Kerjasama guna mendapatkan laba dengan perhitungan komponendasar dari pekerjaan&modal, yang mana keuntunganditentukan berdasarkan kedua komponen ini adalah dasar dari perjanjian mudharabah. Menentukan keuntungan (profit) dalam komponen mudhrabah juga mempengaruhi resiko. Resiko kerugian dari modal yang telah diberikan merupakan tanggungan pemodal (shahibul maal). Apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan (profit) maka mudhrib menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha atau pekerjaan yang telah selesaikan sebelumnya.⁵⁶ Persetujuan dari pihak investor, merupakan syarat dalam melakukan kerjasama ini dan apabila mudharib melakukan pengabaian terhadap persetujuan yang telah ditetapkan oleh investor maka mudharib harus bertanggungjawab atas segala resiko yang terjadi. Mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian yang didapat apabila mudhrib melanggar persetujuan kontrak dan usahanya mengalami kerugian . Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan mudharib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketetapan pada kontrak yaitu tanggungjawab yang dimiliki investor terbatas, sedangkan mudharibmemiliki tanggungjawab yang menyeluruh. Pihak mudharib hanya tidak mendapat keuntungan, sedangkan investor harus menanggung resiko kerugian modal tersebut, apabila mudharib dalam menlakukan usahanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh mereka, dan tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan ketika usaha mengalami kerugian.⁵⁷

Peneliti telah mewawancarai Customer Service BTN Syariah KCPS Majapahit Semarang, Ibu Luna Puspita Ratri untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan keuntungan dengan sistem bagi hasil yang ada pada Bank BTN Syari'ah Semarang “ nisbah yang digunakan menggunakan profit sharing untuk besaran nisbah biasanya sesuai produknya, jenis mudhrabah apa wadiah, yang mudhrabah pun macam- macam

⁵⁵ Ibid h.97

⁵⁶ Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 98

⁵⁷ Ibid h. 99

pembagian nisbahnya. Untuk tabungan emas BTN iB besarnya 25% buat nasabah, 75% buat bank, sama kaya nisbah tabungan prima”.

B. Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Emas

Implementasi mudharabah muthlaqah yang diterapkan dalam tabungn emas di BTN Syariah KCPS Majapahit Semarang adalah. Produk dalam bentuk titipan yang memberikan layanan pembelian emas yang juga memberikan keuntungan bagi hasil. Produk ini mengedepankan kemudahan bagi nasabah dalam merealisasikan invstasi emas. Produk ini menggunakan sistem syariah, selain menggunakan mudharabah mutlaqah produk tabungan emas ini menggunakan kontrak akad wakalah.

Dalam praktiknya, akad mudhrabah mutlaqah dilaksanakan oleh Bank BTN Syariah KCPS Majapahit Semarang Yaitu padasaat nasabah yang ingin membeli/memiliki emas dapat terealisasikan dengan mudah yaitu dengan menabung minimal saldo awal Rp. 100.000. Pihak Bank akan memasukan dana setoran awal pada tabungan emas yang sudah dimiliki nasabah tersebut, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi keinginan nasabah untuk memiliki emas.. Apabila dana pada tabungan emas nasabah telah mencukupi untuk melakukan pembelian emas, nasabah dapat melakukan penarikan berupa uang tunai maupun emas. Akad wakalah adalah ketika dana nasabah sudah tercukupi dan pembeli ingin melakukan pembelian emas tersebut, akan diwakilkan oleh bank sehingga nasabah perlu membuat surat kuasa wakalah. Emas akan dipesankan dan dibeli oleh bank ketika ada nasabah yang ingin mencairkan tabungan emas berupa emas batangan maupun perhiasan sesuai dengan keinginan nasabah.

Tujuan pengadaan tabunga emas aadalah Guna membantu menyediakan fasilitas kepada nasabah yang memiliki keinginan untuk memiliki emas dengan mudah yaitu dengan setorn minima Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disetiap hari kerja selama jam operasional di Bank. Hal ini memudahkan bagi nasabah sebab nasabah dapat menabung setiap waktu mendapatkan rejeki lebih,terlebih untuk nasabah yang memiliki penghasilan harian, mereka tidak akan terbebani dengan tingginya setoran tabungan.

Akad mudharabah muthlaqah yang dilaksanakan pada produk tabungan emas di BTN Syariah KCPS Majapahit Semarang sudah mengikuti konsep Fiqh Muamalah karena sudah sesuai dengan syarat mudharabah yakni terdapat pihak shahibul maal dan mudhrib. dalam penerapannya shahibul maal disini adalah nasabah yang memberikan modal usaha kepada bank, sedangkan mudhrib disini adalah pihak bank itu sendiri, karena bank mengelola uang dari shahibul maal untuk pembiayaan proyek/ usaha seperti yang diketahui BTN Syariah memiliki produk unggulan berupa KPR rumah yang memerlukan modal dalam pelaksanaannya. Adapun syarat dan rukun yaitu modal, disini modal adalah dana nasabah yang ditabung dalam tabungan emas. Adapun kejelasan keuntungan yang disepakati yaitu 75% untuk mudharib dan 25% untuk shahibul maal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Dari tulisan tentang Mekanisme Prodak Tabungan Emas di BTN Syariah KCPS

Majapahit Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. BTN Syariah dalam pelaksanaan Tabungan Emas menggunakan akad mudharabah mutlaqah kepada nasabah, nasabah harus membawa beberapa persyaratan yaitu tabungan induk, kartu identitas asli.
- b. Pembayaran setoran dapat dilakukan setiap bulan di Kantor Cabang BTN Syariah terdekat secara manual melalui Teller atau melalui auto debit pada tabungan induk.
- c. Bank BTN Syariah akan memberikan nisbah sebesar 25% dan 75% untuk bank.
- d. Untuk penarikan dapat dilakukan ketika saldo sudah setara dengan 10 gram emas pada saat ingin penarikan.
- e. Dana yang ditarik dapat berupa uang tunai maupun emas batang atau perhiasan emas sesuai dengan keinginan nasabah dengan menggunakan akad wadiah.

2) Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Emas BTN Syariah

Majapahit Semarang ternyata tidak hanya menerapkan perjanjian akad mudharabah mutlaqah belaka, namun terdapat akad wakalah.

- a. Dikatakan mudharabah mutlaqah yaitu ketika nasabah melakukan perjanjian untuk menabung dalam tabungan Emas BTN iB
- b. Kontrak wakalah ketika dalam proses pembelian emas tersebut diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak Bank yang membelikan atau menyediakan.

B. Saran

Sesudah menjabarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang sudah disampaikan, terdapat beberapa saran yang sepatutnya diamati yaitu:

- a. Kepada Bank BTN Syariah KCPS Majaphit Semarang khususnya bagian marketing agar melakukan promosi lebih untuk sosialisasi terhadap tabungan khususnya tabungan emas, karena selama ini masyarakat hanya mengetahui produk bank BTN Syariah adalah produk KPR saja. Misalnya dengan memberikan informasi lebih mengenai keamanan dalam menyimpan dananya. Memberi informasi mengenai usaha/proyek yang berkerja sama dengan Bank sehingga nasabah mengetahui dananya digunakan untuk apa dan profitnya bagaimana. Jika dana yang digunakan kedalam proyek yang menguntungkan nasabah akan merasa tertarik dengan bagi hasilnya sehingga dapat menarik minat untuk bergabung menjadi nasabah tabungan emas. Karena nasabah akan menabung apabila merasa aman dan menguntungkan. Dan melakukan sosialisasi kepada target pasar yaitu orang-orang yang sudah memiliki penghasilan misalnya di pasar tradisional. Dipasar terdapat banyak sekali orang yang memiliki penghasilan harian yang ingin memiliki emas. Dengan adanya Tabungan emas ini diharapkan masyarakat terutama pedagang dipasar dapat merealisasikannya.
- b. Bank BTN Syariah juga sebaiknya sering melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berinvestasi sejak dini, khususnya investasi emas ini sebab harga emas mengarah konstan dari tahun ke tahun. Emas juga merupakan investasi dengan likuiditas tinggi karena dapat dicairkan kurang dari satu hari sehingga dapat mempermudah nasabah apabila membutuhkan dana secara mendesak.
- c. Kepada para masyarakat diharapkan mulai melakukan investasi khususnya investasi emas untuk mencukupi keperluan dimasa depan, dapat keperluan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, ibadah, untuk pembelian asset lain atau kepentingan berharga lainnya. Khususnya kaum muskim agar percaya dalam menggunakan jasa Bank karena sudah sesuai dengan prosedur dan syariat Islam untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup.

C. Penutup

Sekian tugasakhir ini penulis rangkai menggunakan dengan kerendahanhati, penulis memanjatkan puji syukuur kepada Allah SWT, tugas akhir ini dapat terselesaika. Dalam penyusunan tugasakhir ini pasti adanya kekurangan karena terbatasnya kapasitas dan pengugetahuan yang dimiliki pengarang, maka penulis meminta maaf serta kritik dan saran yang membangun. Bagi penulis lain semoga kekurangan ini dapat menjadikan motifasi untuk lebihrajin dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan akademik yang dapat meningkatkan kemajuan kemampuan intelektual kepada Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, Surabaya : Karya Abbditama: 1995.

Adimarwan A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2011.

Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004,

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenda Media Group: Jakarta, 2009.

Ascarya, *Ajada dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grofindo, 2008.

Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2011.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontrkstual*, Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Helmi Kari, *Fiqh Muammlah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2002.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta : Ekonisia, 2004

[Htps://dsnmui.or.id](https://dsnmui.or.id)

<https://www.ojk.go.id>

Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan aplikasinya pada lembaga keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011

Kemilau produk & jasa layanan Bank BTN Syariah, edisi 2017.

M Burhan Bungin dalam skripsi Ahsani Taqwiim 2017.

Mansur, *Seluk Beluk ekonomi Islam Salatiga*: STAIN Salatiga Press, 2009.

Muhammad Syafi'i Antinio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani : 2008.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002.

Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press,2004.

Profile BTN Syariah

Rhesa Yogaswara “Konsep Wakalah dalam Fiqh Muammalah “ dalam

<http://viewISlam.wordpress.com/2009/04/16/konsep>

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, Riyad: Daarul Muayyad, 1997.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah Juz V* Beirut: Daar al Fikr, 1983 .

Teungku Muhammad Hasby Ash Shuddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011.

Walgito, *Bimbingan dan konseling (studi & karir)*,(Yogyakarta : CV Andi Offset, 2004).

www.modalrakyat.id

www.zonareferensi.com

Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* , Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

LAMPIRAN



BUMN
BUMN untuk rakyat

Bank BTN
Sahabat Keluarga Indonesia

Tabungan BTN Emas IB

BTN Syariah

Karena Impian Perlu Direncanakan
Merencanakan masa depan dengan hasil yang maksimal

Contact Center
1500-286

www.btn.co.id

Scanned with CamScanner



Solusi bagi anda dalam mempersiapkan dana investasi untuk memenuhi kebutuhan di masa depan.

Benefit

- Bagi hasil kompetitif
- Gratis biaya administrasi
- Nilai aset terjaga
- Perencanaan keuangan lebih pasti

Syarat & Ketentuan

- Target dana minimal setara dengan 10 gr emas
- Minimal setoran awal Rp.100.000,-
- Minimal setoran wajib auto debet Rp.50.000,-
- Minimal setoran manual/top up Rp.50.000,-

Informasi lebih lengkap kunjungi Outlet BTN Syariah terdekat

Scanned with CamScanner

